



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 25 /438.1.1.3/2022**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG HIBAH
KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas Pemerintah Daerah khususnya terkait pengelolaan dana hibah di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 54);

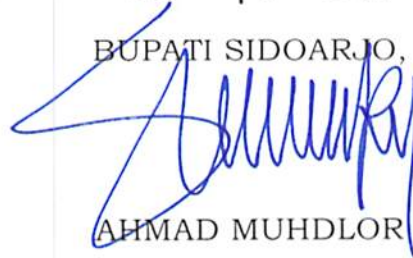
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu keseluruhannya sebesar Rp. 1.870.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan daftar penerima dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 Pos Belanja Hibah dengan Kode Rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ ~~25~~ /438.1.1.3/2022
 TANGGAL: 24 Januari 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG HIBAH KEPADA
 ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH BANTUAN (RP)	KODE REKENING
1.	Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sidoarjo	500.000.000,00	4.1.02.2.02.01.5.1.05.05.01.0001
2.	Hibah kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Sidoarjo	600.000.000,00	4.1.02.2.02.01.5.1.05.05.01.0001
3.	Hibah kepada Sekretariat Takmir Masjid Agung Sidoarjo	500.000.000,00	4.1.02.2.02.01.5.1.05.05.03.0001
4.	Hibah kepada Ponpes Al Machfudzoh	20.000.000,00	4.1.02.2.02.01.5.1.05.05.03.0001
5.	Hibah kepada Pesantren Fauzul Falah	250.000.000,00	4.1.02.2.02.01.5.1.05.05.03.0001
	Jumlah	1.870.000.000,00	

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR